



Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

Pelayanan TB Paru

No. SK : 440/621/438.5.2.2.28/2023

Persyaratan

- a. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu BPJS atau KIS atau ASKES bagi peserta JKN
3. Membawa Kartu Berobat TB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien datang ke loket pendaftaran, menunjukkan persyaratan yang dimiliki b. Petugas loket mengarahkan pasien ke poli yang dituju c. Petugas melakukan anamnesis d. Pasien dikirim ke ruang pelayanan TB Paru e. Petugas melakukan anamnesis ulang dan pemeriksaan fisik di ruang pemeriksaan f. Petugas melakukan rujukan ke laboratorium bila diperlukan g. Pasien Kembali ke ruang periksa (ruang pelayanan TB Paru) dengan menyerahkan hasil laboratorium h. Dokter memberikan resep kepada pasien i. Memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien j. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani maka akan dirujuk

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- a. Anamnesis dan pemeriksaan : 5 menit
- b. Dilakukantindakan : 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms, telepon
- b. Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus
- c. Merumuskan inti masalah yang diadukan
- d. Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan
- e. Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
- f. Merumuskan rencana penanganan/ langkah yang diperlukan
- g. Merumuskan pengaduan tersebut kepada Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk
- h. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor
- i. Apabila laporan tersebut mengandung kebenaran maka kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku